



EDUKASI NORMATIF-EKONOMI PERKREDITAN DAN JAMINAN PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PEKERJA DI SUMATERA UTARA

Nikmah Dalimunthe¹, Cici El Dirrah Syafitri^{2*}, Abdurrahman³, Lathifa Ananda Putri⁴, Miratul Imaniah⁵, Muhammad Iqbal⁶, Mulia Syaputri⁷, Niswa Auliya Lubis⁸, Ruli Pebrina Br Sitepu⁹, Septian Dwi Cahya¹⁰, Vany Fadilah Bastian¹¹, Aulia Syafitri¹², & Najwa Nabila¹³

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jalan IAIN Nomor 1, Medan, Sumatera Utara 20235, Indonesia

^{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,&13}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jalan IAIN Nomor 1, Medan, Sumatera Utara 20235, Indonesia

*Email: cicieldirrah@gmail.com

Submit: 29-12-2025; Revised: 06-01-2026; Accepted: 07-01-2026; Published: 14-01-2026

ABSTRAK: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pekerja, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait praktik perkreditan dan jaminan perbankan dari perspektif normatif dan ekonomi, serta relevansinya terhadap peningkatan pendapatan pekerja di Sumatera Utara. Permasalahan yang dihadapi mitra, antara lain rendahnya literasi hukum dan ekonomi perbankan, keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme jaminan kredit, serta minimnya pemanfaatan pembiayaan produktif secara optimal. Metode pengabdian yang digunakan meliputi kegiatan edukasi dan sosialisasi melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Materi yang diberikan mencakup regulasi perkreditan perbankan, jenis-jenis jaminan kredit seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia, serta strategi pemanfaatan kredit produktif untuk peningkatan pendapatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap aspek normatif perkreditan dan jaminan perbankan, serta meningkatnya kesadaran dalam memilih dan mengelola kredit secara lebih produktif dan berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan kontribusi praktis berupa penguatan literasi keuangan dan hukum perbankan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan pekerja secara inklusif di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Jaminan Kredit, Pendapatan Pekerja, Pengabdian kepada Masyarakat, Perkreditan Perbankan, Sumatera Utara, UMKM.

ABSTRACT: This community service activity aims to increase the understanding and capacity of workers, especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) related to credit and banking guarantee practices from a normative and economic perspective, as well as their relevance to increasing workers' income in North Sumatra. The problems faced by partners include low legal and economic literacy in banking, limited understanding of credit guarantee mechanisms, and lack of optimal use of productive financing. The service methods used include educational and socialization activities through material presentations, interactive discussions, and evaluation of participants' understanding using *pre-test* and *post-test*. The material provided includes banking credit regulations, types of credit guarantees such as dependents and fiduciary guarantees, as well as strategies for the use of productive credit to increase income. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the normative aspects of credit and banking guarantees, as well as increased awareness in choosing and managing credit in a more productive and sustainable manner. This activity makes a practical contribution in the form of strengthening financial literacy and banking laws which is expected to encourage an increase in workers' income in an inclusive manner in North Sumatra.



Keywords: *Credit Guarantee, Employee Income, Community Service, Banking Credit, North Sumatra, MSMEs.*

How to Cite: Dalimunthe, N., Syafitri, C. E. D., Abdurrahman, A., Putri, L. A., Imaniah, M., Iqbal, M., Syaputri, M., Lubis, N. A., Sitepu, R. P. B., Cahya, S. D., Bastian, V. F., Syafitri, A., & Nabila, N. (2026). Edukasi Normatif-Ekonomi Perkreditan dan Jaminan Perbankan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pekerja di Sumatera Utara. *Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 197-206. <https://doi.org/10.36312/nuras.v6i1.962>



Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is Licensed Under a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit perbankan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan usaha dan investasi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan pekerja. Di tingkat regional, khususnya di Sumatera Utara, kredit perbankan menjadi salah satu penggerak utama sektor-sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, industri pengolahan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di wilayah tersebut (Prety *et al.*, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pekerja dan pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan fasilitas perkreditan perbankan secara optimal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pemahaman terhadap aspek normatif perkreditan perbankan, termasuk ketentuan hukum, prinsip kehati-hatian, serta mekanisme jaminan kredit. Persyaratan jaminan yang dianggap rumit, kurangnya transparansi informasi kredit, serta keterbatasan literasi keuangan dan hukum perbankan sering kali menjadi hambatan bagi pekerja dan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan formal. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat bergantung pada sumber pembiayaan nonformal yang berisiko tinggi dan berpotensi menurunkan kesejahteraan ekonomi (Taufik *et al.*, 2025).

Dari sisi ekonomi, penyaluran kredit memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi regional dan peningkatan pendapatan pekerja. Teori intermediasi keuangan menjelaskan bahwa kredit berperan dalam mengalokasikan modal secara efisien dari unit *surplus* ke unit *defisit*, sehingga mendorong produktivitas dan ekspansi usaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akses pembiayaan formal, khususnya kredit UMKM dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan pekerja. Namun, manfaat ekonomi tersebut tidak selalu dirasakan secara optimal oleh masyarakat apabila pemanfaatan kredit tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan kredit dan risiko pembiayaan (Supartoyo *et al.*, 2018). Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan agar kredit dapat memberikan manfaat yang maksimal.



Sejumlah kajian terdahulu telah membahas praktik perkreditan dari perspektif normatif maupun ekonomi. Penelitian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan analisis kredit menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah, sementara studi ekonomi menegaskan peran kredit dalam mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya bersifat akademik dan belum secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya dalam bentuk *transfer* pengetahuan dan peningkatan kapasitas pekerja serta pelaku UMKM (Baidhowi *et al.*, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu bentuk intervensi berbasis pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum dan ekonomi perbankan. Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai perkreditan dan jaminan perbankan, masyarakat diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai debitur, memilih skema pembiayaan yang sesuai, serta memanfaatkan kredit secara produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat, khususnya pekerja dan pelaku UMKM di Sumatera Utara terkait aspek normatif dan ekonomi perkreditan serta jaminan perbankan sebagai upaya mendukung pemanfaatan kredit yang lebih inklusif, produktif, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan pekerja (Hidayah & Komariah, 2022).

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi oleh mitra. Studi literatur digunakan sebagai tahap awal untuk merumuskan materi pengabdian, khususnya yang berkaitan dengan aspek normatif dan ekonomi perkreditan serta jaminan perbankan. Kajian terhadap regulasi perbankan, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur ilmiah terkait kredit dan pendapatan pekerja menjadi dasar dalam penyusunan modul edukasi dan rekomendasi praktis yang disampaikan kepada masyarakat (Adlini *et al.*, 2022).

Mitra dan Sasaran Kegiatan

Mitra kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat produktif di Sumatera Utara yang terdiri atas pekerja dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang telah atau berpotensi menjadi penerima pembiayaan perbankan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sasaran kegiatan dipilih berdasarkan karakteristik mitra yang masih menghadapi keterbatasan literasi hukum dan ekonomi perbankan, terutama terkait pemahaman mekanisme perkreditan, jaminan kredit, serta pengelolaan pembiayaan produktif (Miles & Huberman, 2014). Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas mitra dalam mengelola usaha secara berkelanjutan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan. Dengan adanya pendampingan, diharapkan masyarakat produktif dan pelaku UMKM dapat mengantisipasi risiko pembiayaan, meningkatkan daya saing usaha, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi regional.



Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Identifikasi Masalah Mitra

Tahap awal dilakukan melalui diskusi awal dan forum diskusi kelompok (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan mitra untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi, seperti kendala akses kredit, pemahaman terhadap persyaratan jaminan, serta risiko dalam pengelolaan pembiayaan perbankan.

Penyusunan Materi Edukasi dan Sosialisasi

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kajian literatur normatif-ekonomi, tim pengabdian menyusun materi sosialisasi yang mencakup regulasi perkreditan perbankan, prinsip kehati-hatian, jenis-jenis jaminan kredit (hak tanggungan dan jaminan fidusia), serta strategi pemanfaatan kredit produktif untuk peningkatan pendapatan pekerja.

Pelaksanaan Edukasi dan Pendampingan

Kegiatan inti pengabdian dilakukan melalui sosialisasi, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan pendampingan kepada mitra. Metode ini bertujuan untuk *men-transfer* pengetahuan dan meningkatkan kapasitas mitra dalam memahami aspek hukum dan ekonomi perkreditan perbankan secara aplikatif.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test*, serta pengumpulan umpan balik (*feedback*) dari peserta. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi praktis dan rencana tindak lanjut guna mendorong pemanfaatan kredit yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Luaran dan Indikator Keberhasilan

Luaran dari kegiatan pengabdian ini meliputi: 1) peningkatan literasi hukum dan ekonomi perbankan masyarakat terkait perkreditan dan jaminan kredit; 2) tersusunnya panduan praktis pemanfaatan kredit produktif bagi pekerja dan pelaku UMKM; dan 3) rekomendasi kebijakan atau masukan strategis bagi pemangku kepentingan dalam mendorong akses pembiayaan yang lebih inklusif. Indikator keberhasilan kegiatan diukur melalui peningkatan skor pemahaman peserta berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, tingkat partisipasi dan respon positif peserta selama kegiatan, serta kemampuan mitra dalam mengidentifikasi dan merencanakan pemanfaatan kredit secara lebih tepat dan produktif.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Sumatera Utara berfokus pada peningkatan literasi hukum dan ekonomi perbankan bagi pekerja dan pelaku UMKM, khususnya terkait praktik perkreditan dan jaminan perbankan. Berdasarkan hasil identifikasi awal melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, sebagian besar peserta mengaku masih memiliki pemahaman terbatas mengenai mekanisme pengajuan kredit, fungsi jaminan, serta hak dan kewajiban debitur dalam hubungan hukum dengan bank. Kondisi ini menyebabkan peserta



cenderung ragu mengakses kredit perbankan, sebaliknya menggunakan kredit tanpa pemahaman risiko yang memadai.

Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi menunjukkan adanya respons positif dari peserta. Peserta aktif menyampaikan pengalaman mereka dalam mengakses kredit, termasuk kendala penilaian jaminan, ketidaktahuan mengenai skema restrukturisasi kredit, serta kekhawatiran terhadap risiko kehilangan aset. Melalui penyampaian materi yang berbasis evaluasi normatif dan ekonomi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip kehati-hatian perbankan, jenis-jenis jaminan kredit, serta prosedur perlindungan debitur.

Hasil evaluasi pemahaman peserta menunjukkan adanya peningkatan literasi kredit setelah kegiatan berlangsung. Peserta mulai memahami bahwa penilaian jaminan merupakan bagian dari manajemen risiko bank, namun tetap harus dilaksanakan secara transparan dan proporsional sesuai regulasi. Peserta juga memahami pentingnya memanfaatkan kredit secara produktif, khususnya pada sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan (Anatan *et al.*, 2024).


Integrasi Evaluasi Normatif dalam Kegiatan Pengabdian

Hasil evaluasi normatif atas praktik perkreditan dan jaminan perbankan di Sumatera Utara menjadi dasar utama dalam penyusunan materi edukasi kepada masyarakat. Temuan mengenai masih bervariasinya penerapan prinsip kehati-hatian, standar penilaian jaminan yang relatif ketat, serta kurangnya transparansi informasi kredit, dijadikan fokus pembahasan dalam kegiatan sosialisasi. Peserta diberikan pemahaman mengenai kerangka hukum yang mengatur perkreditan dan jaminan, termasuk Undang-undang Perbankan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Melalui pendekatan ini, evaluasi normatif tidak hanya berhenti pada tataran analisis hukum, tetapi ditransformasikan menjadi materi praktis yang dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Peserta dibekali pemahaman mengenai hak debitur atas informasi kredit, kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, serta opsi penyelesaian ketika menghadapi kesulitan pembayaran, seperti restrukturisasi kredit. Pendekatan ini membantu mengurangi kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang selama ini dirasakan oleh pekerja dan pelaku UMKM (Supriyatni *et al.*, 2022).

Analisis Ekonomi Berbasis Data dan Dampaknya bagi Mitra

Analisis ekonomi dalam kegiatan pengabdian ini diperkuat dengan penyajian data resmi mengenai profil penyaluran kredit di Sumatera Utara yang bersumber dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit di Sumatera Utara masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, dan jasa yang merupakan sektor padat karya dan penyerap tenaga kerja terbesar di daerah. Dalam kegiatan sosialisasi, data tersebut digunakan untuk menunjukkan kepada peserta bahwa kredit perbankan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan pendapatan pekerja apabila diarahkan ke sektor produktif. Peserta diberikan pemahaman mengenai perbedaan dampak antara kredit modal kerja dan kredit investasi, serta implikasinya terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Diskusi dengan peserta juga



menunjukkan bahwa kredit yang disertai pendampingan dan pengelolaan yang baik lebih berpeluang meningkatkan *omzet* usaha dan menjaga stabilitas pendapatan pekerja.

Namun demikian, hasil diskusi juga mengungkap bahwa penyaluran kredit belum selalu memberikan dampak optimal akibat lemahnya pengawasan penggunaan kredit dan keterbatasan kemampuan manajerial pelaku usaha. Temuan ini memperkuat pentingnya integrasi kebijakan kredit dengan peningkatan kapasitas debitur, sehingga kredit tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2023).

Diskusi

Relevansi Hasil Pengabdian dengan Teori dan Regulasi

Hasil kegiatan pengabdian ini sejalan dengan teori intermediasi keuangan yang menempatkan perbankan sebagai penghubung antara pemilik dana dan pelaku usaha produktif. Peningkatan pemahaman peserta mengenai mekanisme kredit dan jaminan memperkuat kemampuan mereka dalam memanfaatkan kredit secara efektif, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan pendapatan pekerja. Temuan ini juga relevan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa akses pembiayaan formal yang disertai literasi keuangan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan pekerja.

Dari perspektif regulasi, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam mendukung tujuan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Edukasi mengenai hak dan kewajiban debitur membantu menciptakan hubungan kredit yang lebih seimbang antara bank dan masyarakat. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem per kreditan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tabel 1. Analisis Penyaluran Kredit di Sumatera Utara.

No.	Profil Penyaluran Kredit di Sumatera Utara (Sektor, Jenis, dan Volume)	Dampak Penyaluran Kredit terhadap Pertumbuhan Usaha (yang Mempekerjakan Pekerja)
1	Komposisi Berdasarkan Sektor: Data statistik perbankan provinsi menunjukkan bahwa penyaluran kredit di Sumatera Utara didominasi oleh beberapa sektor utama, seperti perdagangan, pertanian, industri pengolahan, dan jasa; dalam beberapa periode terakhir, pertumbuhan kredit pada sektor pertanian dan perdagangan mencatat peningkatan yang signifikan berdasarkan laporan pengawasan OJK/perbankan.	Pengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan UMKM: Studi kasus lokal (misalnya penelitian di wilayah Medan/Sumatera Utara) menemukan bahwa akses terhadap KUR atau kredit usaha meningkatkan pendapatan dan kapasitas produksi UMKM dengan mendorong tambahan tenaga kerja di usaha skala mikro dan kecil.
2	Jenis Kredit: Kredit modal kerja (<i>working capital</i>) dan kredit investasi merupakan dua kategori terbesar yang disajikan dalam statistik perbankan provinsi; terdapat juga alokasi KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang merupakan sumber pembiayaan penting bagi	Permasalahan Kualitas Kredit Mempengaruhi Hasil: Penelitian mengenai kredit macet dan risiko kredit di Bank Sumut menyoroti bahwa, jika penyaluran tidak dibarengi dengan pengawasan kredit (<i>monitoring & manajemen risiko</i>), dampaknya kepada pertumbuhan bisnis dan



No.	Profil Penyaluran Kredit di Sumatera Utara (Sektor, Jenis, dan Volume)	Dampak Penyaluran Kredit terhadap Pertumbuhan Usaha (yang Mempekerjakan Pekerja)
	UMKM/usaha mikro di kota seperti Medan.	penciptaan lapangan kerja dapat terhambat karena kredit mengurangi kapasitas pembiayaan lanjutan. Dengan kata lain, kuantitas distribusi saja belum tentu sama dengan kualitas dampaknya terhadap lapangan kerja.
3	Volume dan Tren Nominal: Tabel posisi kredit BPS Sumatera Utara menyajikan angka nominal kredit (miliar rupiah) per kelompok bank dan per triwulan, laporan terbaru OJK juga melaporkan peningkatan nominal kredit provinsi (misalnya peningkatan signifikan pada periode tertentu).	Peran Jenis Kredit: Kredit modal kerja (yang dicairkan dengan cepat & fleksibel) cenderung memiliki dampak yang lebih cepat terhadap pelestarian tenaga kerja jangka pendek; investasi kredit lebih berpengaruh terhadap penambahan kapasitas jangka menengah/panjang (kebijakan dukungan KUR diarahkan untuk mendorong UMKM menyerap tenaga kerja).

Relevansi dan Keterkaitan antara Praktik Perkreditan dengan Pendapatan Kerja

Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, salah satunya melalui penyaluran kredit kepada sektor produktif. Kredit yang disalurkan perbankan tidak hanya berfungsi sebagai modal kerja atau investasi bagi pelaku usaha, tetapi juga memengaruhi struktur dan dinamika pendapatan pekerja yang berada dalam rantai kegiatan ekonomi tersebut (Kasmir, 2018). Dengan demikian, pembahasan mengenai relevansi dan keterkaitan antara praktik perkreditan dengan pendapatan pekerja menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam, mengingat fungsi perbankan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga memiliki tujuan normatif dalam menciptakan keseimbangan, stabilitas, dan pemerataan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan nasional. Ketika sektor ini memperoleh akses kredit, kapasitas usaha mereka berpotensi meningkat, sehingga mampu memperbesar volume produksi, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan *omzet* penjualan. Kenaikan *omzet* tersebut secara teoretis akan menuntut peningkatan kapasitas operasional yang pada gilirannya mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja. Kondisi ini berpotensi menciptakan penyerapan tenaga kerja baru atau peningkatan jam kerja, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pekerja, baik pekerja lama maupun pekerja baru dalam sektor tersebut (Munthe *et al.*, 2023).

Jalur dampak ini menunjukkan hubungan kausal yang cukup jelas, yaitu jalur dampak tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal yang cukup jelas, dimana akses terhadap kredit perbankan mendorong peningkatan *omzet* usaha. Peningkatan *omzet* ini selanjutnya memperluas kapasitas operasional usaha, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Bertambahnya penyerapan tenaga kerja pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan pendapatan pekerja, baik melalui bertambahnya jumlah pekerja maupun peningkatan tingkat upah. Model jalur dampak ini sejalan dengan teori ekonomi mikro mengenai fungsi produksi, dimana peningkatan modal melalui kredit akan meningkatkan *output* perusahaan.



Ketika *output* meningkat, perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan, sehingga pendapatan pekerja dapat meningkat, baik melalui jumlah tenaga kerja yang bertambah maupun kenaikan upah sebagai hasil dari pertumbuhan usaha yang semakin stabil (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, penyaluran kredit pada sektor produktif bukan hanya memberikan manfaat pada pemilik usaha, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kesejahteraan pekerja dan distribusi pendapatan masyarakat.

Meski demikian, hubungan tersebut tidak selalu bersifat otomatis atau linier. Terdapat sejumlah faktor yang dapat memperkuat atau justru melemahkan relevansi tersebut. Salah satu faktor yang dominan adalah tingkat suku bunga kredit. Ketika suku bunga berada pada level yang tinggi, biaya pinjaman bagi pelaku usaha meningkat, sehingga beban keuangan yang ditanggung debitur menjadi lebih besar. Kondisi ini dapat mengurangi kemampuan usaha untuk berekspansi, sehingga dampak kredit terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi tidak optimal (Sukirno, 2020). Ketidakpastian ekonomi, volatilitas permintaan pasar, dan kemampuan manajerial pelaku usaha juga memengaruhi efektivitas kredit dalam meningkatkan pendapatan pekerja.

Faktor lainnya adalah karakteristik sektor usaha yang menerima pembiayaan. Sektor padat karya, seperti perdagangan *ritel* atau industri pengolahan skala kecil cenderung memberikan dampak langsung yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, sektor padat modal seperti industri teknologi atau manufaktur berat memiliki dampak yang lebih kecil terhadap tenaga kerja, meskipun mampu menghasilkan *output* yang tinggi (Adi & Gayatri, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa struktur usaha yang dibiayai dengan kredit akan memengaruhi sejauh mana kebijakan perkreditan berhasil meningkatkan pendapatan pekerja.

Selain faktor internal usaha, regulasi perbankan dan arah kebijakan pemerintah turut menentukan kualitas hubungan antara perkreditan dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan penjaminan kredit, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta relaksasi pembiayaan dapat memperbesar akses pelaku usaha terhadap modal, sehingga memperkuat dampak kredit terhadap pertumbuhan usaha dan pendapatan pekerja (Bappenas, 2022). Namun, jika kebijakan tidak tepat sasaran atau pelaksanaannya tidak efektif, kredit dapat menjadi beban finansial tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan pekerja.

Dengan karakteristik hubungan yang kompleks tersebut, analisis empiris dan teoretis mengenai relevansi praktik perkreditan terhadap pendapatan pekerja menjadi sangat penting dilakukan. Kajian ini tidak hanya membantu memahami efektivitas kebijakan perkreditan dalam mendorong kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memberikan dasar bagi formulasi kebijakan perbankan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Perbankan modern seharusnya tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2020). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perkreditan tidak hanya diukur dari sisi penyaluran dana, tetapi juga dari dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup pekerja.



SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman pekerja dan pelaku UMKM di Sumatera Utara terhadap praktik perkreditan dan jaminan perbankan pada awalnya masih terbatas, khususnya terkait aspek normatif, hak dan kewajiban debitur, serta pemanfaatan kredit secara produktif. Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang disusun berdasarkan kajian normatif dan ekonomi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kerangka hukum perkreditan perbankan, prinsip kehati-hatian, serta mekanisme jaminan kredit seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi kredit dan jaminan perbankan berkontribusi pada meningkatnya kesadaran peserta dalam mengelola pembiayaan secara lebih hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dari perspektif ekonomi, pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi kredit mendorong peserta untuk memanfaatkan pembiayaan pada sektor produktif dan padat karya, sehingga berpotensi mendukung peningkatan pendapatan pekerja. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat edukatif, tetapi juga memperkuat peran perbankan sebagai agen pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, beberapa saran pengembangan dapat diajukan. Pertama, kegiatan pengabdian serupa perlu diperluas cakupan mitra dan wilayah pelaksanaannya agar manfaat peningkatan literasi perkreditan dan jaminan perbankan dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas, khususnya di daerah dengan tingkat akses pembiayaan yang masih terbatas.

Kedua, pengabdian kepada masyarakat perlu diintegrasikan dengan program pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, dan inkubator UMKM, sehingga edukasi yang diberikan dapat diikuti dengan akses pembiayaan dan pendampingan usaha yang lebih terstruktur. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kredit dalam mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan pendapatan pekerja.

Ketiga, diperlukan pengembangan model pendampingan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada sosialisasi awal, tetapi juga mencakup *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan kredit oleh mitra. Pendampingan berkelanjutan ini penting untuk memastikan bahwa kredit digunakan secara produktif, risiko pembiayaan dapat dikelola dengan baik, serta manfaat ekonomi dari kredit dapat dirasakan secara optimal oleh pekerja dan pelaku UMKM.

REFERENSI

- Adi, T. M., & Gayatri, A. M. (2025). Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pembiayaan Kur Tahun 2019 di Pulau Jawa. *Jemsi : Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 11(1), 263-271. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i1.3585>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>



- Anatan, L., Martalena, M., Iskandar, D., Wahyusaputra, T., & Herlina, H. (2024). Pembinaan Perencanaan Keuangan dan Investasi bagi Guru dan Karyawan BPK Penabur Bandar Lampung. *Servirisma*, 4(1), 41-57. <https://doi.org/10.21460/servirisma.2024.41.64>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Sumatera Utara dalam Angka*. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Baidhowi, B., Ramadhani, R., & Yudhayana, S. W. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank. *Peng : Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 3407-3416. <https://doi.org/10.62710/gmcqnv91>
- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bappenas. (2022). *Laporan Perkembangan Ketenagakerjaan dan UMKM Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2022). Upaya Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat tentang *Peer to Peer Lending*. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.20914>
- Kasmir, K. (2018). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook (3rd Ed.)*. London: Sage Publication.
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 593-614. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>
- Prety, A., Windia, D., Seftianti, K., Salsabila, D. M., & Mubarak, H. (2025). Ruang Lingkup Perbankan dan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(2), 8-14. <https://doi.org/10.69714/Onz4kh35>
- Sukirno, S. (2020). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Supartoyo, Y. H., Juanda, B., Firdaus, M., & Effendi, J. (2018). Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 2(1), 15-38. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.207>
- Supriyatni, R., Deviana, D., Adolf, H., Lita, H. N., Primandasetio, S., & Muchtar, H. N. (2022). *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Taufik, M., Idayanti, S., & Aryani, F. D. (2025). Tantangan Hukum dalam Kebijakan Pengembangan UMKM Kabupaten Tegal. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 5778-5787. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.46220>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (12th Ed.)*. Boston: Pearson.